



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2024/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adwin Purnama bin Mat Zaki;
2. Tempat lahir : Sanggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/9 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sanggi, RT/RW 001/001, Desa Sanggi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADWIN PURNAMA Bin MAT ZAKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADWIN PURNAMA Bin MAT ZAKI dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (enam) Bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario dengan Nomor Polisi B 5999 TAA, Nomor Mesin : JM51E11396741, nomor rangka MH1JM5111JK139759;

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor merek Honda Vario dengan Nomor Polisi B 5999 TAA, Nomor Mesin : JM51E11396741, nomor rangka MH1JM5111JK139759;

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merek Honda Vario dengan Nomor Polisi B 5999 TAA, Nomor Mesin : JM51E11396741, nomor rangka MH1JM5111JK139759;

Dikembalikan kepada Saksi ISMAIL ADHAN KUSUMA Bin MAHFUDDIN (Alm)

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah pembacaan tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-53/PESAWARAN/10/2024, tanggal 31 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ADWIN PURNAMA Bin MAT ZAKI pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di halaman Musholla Al- Muttaqin, Dusun Sukarame, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki untuk mencari target pencurian dengan membawa 1 (satu) buah kunci T yang disimpan di kantong celana kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa melihat Sepeda Motor merek Honda Vario dengan nomor polisi B 5999 TAA milik Saksi ISMAIL ADHAN KUSUMA Bin MAHFUDDIN (Alm) yang digunakan sedang terparkir di halaman Musholla Al- Muttaqin, Dusun Sukarame, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke halaman Musholla Al-Muttaqin, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T dari kantong celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa mencongkel kontak sepeda motor menggunakan Kunci T setelah berhasil membuka kontak sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung mendorong Sepeda Motor merek Honda Vario tersebut ke dalam Gang dan berusaha untuk menghidupkan sepeda motor tersebut akan tetapi tidak bisa hidup, lalu Terdakwa membuang kunci T ke kebun kemudian Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong dimana di pinggir jalan tersebut terdapat rumah Saksi DEDI IRAWAN Bin MUHAMMAD SALEH selanjutnya Terdakwa menuju bengkel di Dusun kebun Pisang, Desa Pasar Baru dengan tujuan mencari kabel untuk menghidupkan motor tersebut, kemudian Terdakwa kembali lagi ke sepeda motor tersebut namun Saksi DEDI IRAWAN Bin MUHAMMAD SALEH menanyakan kepemilikan sepeda motor tersebut ke Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa motor Tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta 1

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario dengan Nomor Polisi B 5999 TAA, Nomor Mesin : JM51E11396741, nomor rangka MH1JM5111JK139759 dibawa ke Polsek Kedondong untuk penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa ADWIN PURNAMA Bin MAT ZAKI mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario dengan Nomor Polisi B 5999 TAA, Nomor Mesin : JM51E11396741, nomor rangka MH1JM5111JK139759 dimana Saksi ISMAIL mengalami kerugian sekira Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa ADWIN PURNAMA Bin MAT ZAKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ismail Adhan Kusuma bin Mahfuddin dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan lembar demi lembar paraf Saksi dan lembar terakhir adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2018 warna merah, Nomor Polisi B 5999 TAA, Nomor Rangka MH1JM5111JK139759 dan Nomor Mesin JM51E1139674 milik Saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB, di halaman Mushola Al-Muttaqin, Dusun Sukarame, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada saat Saksi berada di rumah dan diberitahu oleh Saudara M. Rafliansyah bahwa sepeda motor milik Saksi telah hilang;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memarkirkan sepeda motor milik Saksi di halaman Mushola Al-Muttaqin, Dusun Sukarame, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran adalah Adik Saksi yang bernama Saudara M. Rafliansyah dan sepeda motor tersebut diparkir dalam keadaan terkunci stang dan tidak diberi kunci pengaman tambahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan alat bantu apa dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa pencurian yang Saksi alami tersebut Saksi mengalami kerugian kira-kira sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian, yaitu pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, sekira pukul 18.00 WIB. Saudara M. Rafliansyah memarkirkan sepeda motor milik Saksi di halaman Mushola Al-Muttaqin, yang beralamat di Dusun Sukarame, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran tersebut karena akan menunaikan Sholat Maghrib di Mushola tersebut;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2018 warna merah, Nomor Polisi B 5999 TAA, Nomor Rangka MH1JM5111JK139759 dan Nomor Mesin JM51E1139674 atas nama Rayhan Satria Nugraha dengan cara membeli dari teman Saksi dengan harga sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi memiliki surat kepemilikan yang sah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Dedi Irawan bin Muhammad Saleh dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan lembar demi lembar paraf Saksi dan lembar terakhir adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Ismail Adhan Kusuma bin Mahfuddin;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2018 warna merah, Nomor Polisi B 5999 TAA, Nomor Rangka MH1JM5111JK139759 dan Nomor Mesin JM51E1139674 milik Saksi Ismail Adhan Kusuma bin Mahfuddin;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, sekira pukul 18.30 WIB, di halaman Mushola Al-Muttaqin, Dusun Sukarame, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi sendiri yang mengamankan dan menangkap Terdakwa bersama dengan warga masyarakat karena telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2018 warna merah, Nomor Polisi B 5999 TAA, Nomor Rangka MH1JM5111JK139759 dan Nomor Mesin JM51E1139674 atas nama Rayhan Satria Nugraha milik Saksi Ismail Adhan Kusuma bin Mahfuddin pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, sekira pukul 19.00 WIB, di Dusun Pisang, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran dimana Terdakwa tidak bersama orang lain pada saat Saksi tangkap;
- Bahwa jarak rumah Saksi ke Mushola Mushola Al-Muttaqin tersebut kurang lebih sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, sekira pukul 19.00 WIB, di Dusun Pisang, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Saksi mengamankan dan menangkap Terdakwa tersebut karena Saksi mendapatkan informasi dari warga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2018 warna merah, Nomor Polisi B 5999 TAA, Nomor Rangka MH1JM5111JK139759 dan Nomor Mesin JM51E1139674 telah hilang dicuri orang dan Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2018 warna merah, Nomor Polisi B 5999 TAA, Nomor Rangka MH1JM5111JK139759 dan Nomor Mesin JM51E1139674 diparkir di pinggir jalan yang ada di depan rumah Saksi di Dusun Kebon Pisang, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran lalu Saksi melihat Terdakwa berjalan kaki selanjutnya Saksi bersama dengan warga masyarakat langsung memanggil Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa perihal 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2018 warna merah, Nomor Polisi B 5999 TAA, Nomor Rangka MH1JM5111JK139759 dan Nomor Mesin

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM51E1139674 yang parkir di pinggir jalan di depan rumah Saksi tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2018 warna merah, Nomor Polisi B 5999 TAA, Nomor Rangka MH1JM5111JK139759 dan Nomor Mesin JM51E1139674 di halaman Mushola Al-Muttaqin di Dusun Sukaramé, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran dan selanjutnya Saksi bersama dengan warga masyarakat langsung membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Kedondong;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, sekira pukul 19.30 WIB di Dusun Kebon Pisang, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2018 warna merah, Nomor Polisi B 5999 TAA, Nomor Rangka MH1JM5111JK139759 dan Nomor Mesin JM51E1139674;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, sekira pukul 18.30 WIB di halaman Mushola Al-Muttaqin di Dusun Sukaramé, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah milik Saudara Ismail Adhan Kusuma Bin Mahfuddin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran sebanyak 1 (satu) kali dan di Desa Gunung Sari, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut, Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah kunci T warna perak;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa jual demi memenuhi kehidupan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki dari rumah teman Terdakwa yang beralamat di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran dengan tujuan untuk mencuri sepeda motor. Selanjutnya pada pukul 18.30 WIB, Terdakwa sampai di Dusun Sukarame, Desa Pasar Baru, Kabupaten Pesawaran Terdakwa melihat sepeda motor yang sedang diparkir di halaman Mushola Al-Muttaqin yang beralamat di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam halaman parkir Mushola Al-Muttaqin dan mengeluarkan kunci "T" dari kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mencongkel kontak sepeda motor menggunakan kunci "T" tersebut dan setelah berhasil Terdakwa menjebol kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2018 warna merah, Nomor Polisi B 5999 TAA, Nomor Rangka MH1JM5111JK139759 dan Nomor Mesin JM51E1139674 menuju ke dalam gang yang ada di dekat Mushola Al-Muttaqin. Selanjutnya Terdakwa berusaha untuk menghidupkan sepeda motor tersebut akan tetapi sepeda motor tersebut tidak bisa hidup kemudian Terdakwa langsung membuang kunci "T" yang Terdakwa gunakan untuk merusak kontak sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut dengan cara melemparkan kunci "T" tersebut ke kebun. Selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan lalu Terdakwa berjalan menuju bengkel yang ada di Dusun Kebon Pisang, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran untuk mencari kabel yang rencananya akan Terdakwa gunakan untuk menyambung kabel kontak pada sepeda motor tersebut. Setelah Terdakwa mendapatkan kabel tersebut, Terdakwa kembali lagi ke tempat di mana Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa melihat warga masyarakat yang sudah berkumpul di dekat sepeda motor yang Terdakwa parkirkan tersebut dan Terdakwa langsung diamankan oleh warga masyarakat. Selanjutnya Terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2018 warna merah, Nomor Polisi B 5999

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAA, Nomor Rangka MH1JM5111JK139759 dan Nomor Mesin JM51E1139674 di bawa ke Polsek Kedondong untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan memasukkan kunci T yang Terdakwa bawa ke dalam lubang kontak kunci sepeda motor, lalu kunci T Terdakwa tekan dan Terdakwa putar sehingga kunci kontak sepeda motor rusak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario dengan Nomor Polisi B 5999 TAA, Nomor Mesin : JM51E11396741, Nomor Rangka MH1JM5111JK139759;
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Vario dengan Nomor Polisi B 5999 TAA, Nomor Mesin : JM51E11396741, Nomor Rangka MH1JM5111JK139759;
3. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Vario dengan Nomor Polisi B 5999 TAA, Nomor Mesin : JM51E11396741, Nomor Rangka MH1JM5111JK139759;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki dari rumah teman Terdakwa yang beralamat di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, selanjutnya pada pukul 18.30 WIB, Terdakwa sampai di Dusun Sukrame, Desa Pasar Baru, Kabupaten Pesawaran, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor yang sedang diparkir di halaman Mushola Al-Muttaqin yang beralamat di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam halaman parkir Mushola Al-Muttaqin dan mengeluarkan kunci "T" dari kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mencongkel kontak sepeda motor menggunakan kunci "T" tersebut dan setelah berhasil Terdakwa menjebol kontak

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2018 warna merah, Nomor Polisi B 5999 TAA, Nomor Rangka MH1JM5111JK139759 dan Nomor Mesin JM51E1139674 menuju ke dalam gang yang ada di dekat Mushola Al-Muttaqin.

- Bahwa Terdakwa berusaha untuk menghidupkan sepeda motor tersebut akan tetapi sepeda motor tersebut tidak bisa hidup, lalu Terdakwa langsung membuang kunci "T" yang Terdakwa gunakan untuk merusak kontak sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut dengan cara melemparkan kunci "T" tersebut ke kebun, selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan lalu Terdakwa berjalan menuju bengkel yang ada di Dusun Kebon Pisang, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran untuk mencari kabel yang rencananya akan Terdakwa gunakan untuk menyambung kabel kontak pada sepeda motor tersebut, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan kabel tersebut, Terdakwa kembali lagi ke tempat di mana Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa melihat warga masyarakat yang sudah berkumpul di dekat sepeda motor yang Terdakwa parkirkan tersebut dan Terdakwa langsung diamankan oleh warga masyarakat, selanjutnya Terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2018 warna merah, Nomor Polisi B 5999 TAA, Nomor Rangka MH1JM5111JK139759 dan Nomor Mesin JM51E1139674 di bawa ke Polsek Kedondong untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah milik dari Saksi Ismail Adhan Kusuma bin Mahfuddin yang sebelumnya dikendarai oleh Saudara M. Rafliansyah untuk ke Mushola Al-Muttaqin, yang beralamat di Dusun Sukrame, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Ismail Adhan Kusuma bin Mahfuddin mengalami kerugian kira-kira sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud barang siapa ialah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke depan persidangan adalah **Terdakwa Adwin Purnama bin Mat Zaki** dengan segala identitasnya sehingga Terdakwa merupakan yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara *in casu*, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, kemudian dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat, mampu menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menimbulkan keraguan tentang kemampuan bertanggungjawab dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti ditemukan suatu fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki dari rumah teman Terdakwa yang beralamat di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, selanjutnya pada pukul 18.30 WIB, Terdakwa sampai di Dusun Sukrame, Desa Pasar Baru, Kabupaten Pesawaran, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor yang sedang diparkir di halaman Mushola Al-Muttaqin yang beralamat di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam halaman parkir Mushola Al-Muttaqin dan mengeluarkan kunci "T" dari kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mencongkel kontak sepeda motor menggunakan kunci "T" tersebut dan setelah berhasil Terdakwa menjebol kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2018 warna merah, Nomor Polisi B 5999 TAA, Nomor Rangka MH1JM5111JK139759 dan Nomor Mesin JM51E1139674 menuju ke dalam gang yang ada di dekat Mushola Al-Muttaqin.

Menimbang, bahwa Terdakwa berusaha untuk menghidupkan sepeda motor tersebut akan tetapi sepeda motor tersebut tidak bisa hidup, lalu Terdakwa langsung membuang kunci "T" yang Terdakwa gunakan untuk merusak kontak sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut dengan cara melemparkan kunci "T" tersebut ke kebun, selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan lalu Terdakwa berjalan menuju bengkel yang ada di Dusun Kebon Pisang, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran untuk mencari kabel yang rencananya akan Terdakwa gunakan untuk menyambung kabel kontak pada sepeda motor tersebut, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan kabel tersebut, Terdakwa kembali lagi ke tempat di mana Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa melihat warga masyarakat yang sudah berkumpul di dekat sepeda motor yang Terdakwa parkirkan tersebut dan Terdakwa langsung diamankan oleh warga masyarakat, selanjutnya Terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2018 warna merah, Nomor Polisi B 5999 TAA, Nomor Rangka MH1JM5111JK139759 dan Nomor Mesin JM51E1139674 di bawa ke Polsek Kedondong untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah milik dari Saksi Ismail Adhan Kusuma bin Mahfuddin yang sebelumnya dikendarai



oleh Saudara M. Rafliansyah untuk ke Mushola Al-Muttaqin, yang beralamat di Dusun Sukarame, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Ismail Adhan Kusuma bin Mahfuddin yang seluruhnya merupakan milik dari Saksi Ismail Adhan Kusuma bin Mahfuddin, dimana barang-barang tersebut telah berpindah yang sebelumnya berada dalam penguasaan Saksi Ismail Adhan Kusuma bin Mahfuddin kemudian dibawa pergi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa unsur *a quo* harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
3. Bahwa yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa hak;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terungkap fakta bahwa sebelumnya Terdakwa sudah merencanakan terlebih dahulu akan melakukan pencurian di Mushola Al-Muttaqin yang beralamat di Dusun Sukarame, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, dengan cara yaitu awalnya Terdakwa masuk ke halaman Mushola Al-Muttaqin kemudian Terdakwa mencoba mengambil sepeda motor milik Saksi Ismail Adhan Kusuma bin Mahfuddin dengan merusak kontak sepeda motor menggunakan kunci "T", selanjutnya Terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2018 warna merah, Nomor Polisi B 5999 TAA, Nomor Rangka MH1JM5111JK139759 dan Nomor Mesin JM51E1139674 menuju ke dalam gang yang ada di dekat Mushola Al-Muttaqin, kemudian Terdakwa berusaha untuk menghidupkan sepeda motor tersebut akan tetapi sepeda motor tersebut tidak bisa hidup, lalu Terdakwa langsung membuang kunci "T" yang Terdakwa gunakan untuk merusak kontak sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut dengan cara melemparkan kunci "T" tersebut ke kebun, selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung meninggalkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan lalu Terdakwa berjalan menuju bengkel yang ada di Dusun Kebon Pisang, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran untuk mencari kabel yang rencananya akan Terdakwa gunakan untuk menyambung kabel kontak pada sepeda motor tersebut, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan kabel tersebut, Terdakwa kembali lagi ke tempat di mana Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut melihat warga masyarakat yang sudah berkumpul di dekat sepeda motor yang Terdakwa parkirkan tersebut dan Terdakwa langsung diamankan oleh warga masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2018 warna merah, Nomor Polisi B 5999 TAA, Nomor Rangka MH1JM5111JK139759 dan Nomor Mesin JM51E1139674 milik Saksi Ismail Adhan Kusuma bin Mahfuddin;

Menimbang, bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Ismail Adhan Kusuma bin Mahfuddin mengalami kerugian kira-kira sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario dengan Nomor Polisi B 5999 TAA, Nomor Mesin : JM51E11396741, nomor rangka MH1JM5111JK139759, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor merek Honda Vario dengan Nomor Polisi B 5999 TAA, Nomor Mesin : JM51E11396741, nomor rangka MH1JM5111JK139759, dan 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merek Honda Vario dengan Nomor Polisi B 5999 TAA, Nomor Mesin : JM51E11396741, nomor rangka MH1JM5111JK139759 yang telah disita dari Saksi Ismail Adhan Kusuma bin Mahfuddin, maka dikembalikan kepada Saksi Ismail Adhan Kusuma bin Mahfuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Ismail Adhan Kusuma bin Mahfuddin;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Adwin Purnama bin Mat Zaki** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario dengan Nomor Polisi B 5999 TAA, Nomor Mesin : JM51E11396741, Nomor Rangka MH1JM5111JK139759;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Vario dengan Nomor Polisi B 5999 TAA, Nomor Mesin : JM51E11396741, Nomor Rangka MH1JM5111JK139759;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Vario dengan Nomor Polisi B 5999 TAA, Nomor Mesin : JM51E11396741, Nomor Rangka MH1JM5111JK139759;

Dikembalikan kepada Saksi Ismail Adhan Kusuma bin Mahfuddin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh kami, Vega Sarlita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muthia Wulandari, S.H., M.H., dan Prama Widianugraha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Yannuar, S.T., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Adelia Safira, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muthia Wulandari, S.H., M.H.

Vega Sarlita, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prama Widianugraha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Yannuar, S.T., S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17